



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PERJANJIAN LISAN
ATASTANAH PERTANIAN DI DESA ALAHAN PANJANG
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

YULIA RAHMI
NIM. 12120723188

**PROGRAM S1
PRODI ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M /1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL TERHADAP PERJANJIAN LISAN ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA ALAHAN PANJANG KABUPATEN SOLOK"**, yang ditulis oleh:

Nama : Yulia Rahmi
Nim : 12120723188
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Richa, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Perjanjian Lisan Atas Tanah Pertanian di Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok**, yang di tulis oleh:

Nama : Yulia Rahmi

Nim 12120723188

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 7 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Praktek Pradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI., SH.,MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH.,MA

Penguji 2

Martha Hasanah, SH.,MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Mughfirah, MA

NIP. 197410252003121002

(Handwritten signatures and initials of the examiners)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulia Rahmi
 NIM : 12120723188
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 17 Juni 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
 TERHADAP PERJANJIAN LISAN ATAS TANAH TANAH
 PERTANIAN DESA ALAHAN PANJANG KABUPATEN
 SOLOK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19, Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Yulia Rahmi (2025) : Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Perjanjian Lisan Atas Tanah Pertanian Di Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil terhadap praktik perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Latar belakang penelitian ini adalah peran sentral sektor pertanian dalam perekonomian masyarakat Desa Alahan Panjang, di mana praktik perjanjian bagi hasil lisan masih sangat dominan, didasari oleh ikatan kekeluargaan dan kepercayaan yang kuat. Meskipun demikian, fenomena ini menimbulkan persoalan kepastian hukum, kerentanan sengketa, dan potensi kerugian bagi petani penggarap akibat ketiadaan bukti tertulis yang jelas, yang bertentangan dengan semangat perlindungan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Tujuan yaitu untuk mengkaji tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap praktik perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok dan mengkaji faktor penghambat dalam penyelesaian masalah dari perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas hukum. Lokasi penelitian dipilih di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok, mengingat relevansi permasalahan praktik perjanjian lisan di wilayah tersebut. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*, terdiri dari informan kunci (Pimpinan Desa) dan informan utama (petani penggarap dan pemilik lahan). Data diperoleh melalui data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan membandingkan fakta di lapangan dengan tinjauan yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil lisan di Desa Alahan Panjang tidak memenuhi syarat formalitas yang diwajibkan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang secara tegas mensyaratkan setiap perjanjian dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Kepala Desa/Camat. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini secara langsung melemahkan kekuatan pembuktian perjanjian di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan sangat rentan terhadap sengketa karena ketiadaan bukti fisik yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Faktor penghambat penyelesaian masalah dari perjanjian lisan ini antara lain tidak adanya bukti tertulis atau tidak dapat dibuktikannya, biaya dan kerumitan proses hukum, kurangnya sosialisasi hukum, terbatasnya ketersediaan informasi, dan ketidaktahuan tentang hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Bagi Hasil, Tanah Pertanian, UU No. 2 Tahun 1960, Desa Alahan Panjang.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah

Rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PERJANJIAN LISAN ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA ALAHAN PANJANG KABUPATEN SOLOK”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tidak lupa pula Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga. Semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu proses panjang yang penuh tantangan, namun berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Terima kasih yang tak terhingga untuk Ayahanda Muslim dan Ibunda Fitriani tercinta. Segala doa, dukungan, dan kasih sayang kalian adalah pilar utama yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian adalah inspirasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sumber kekuatan penulis, skripsi ini adalah persembahan cinta penulis untuk Ayahanda dan Ibunda, serta Abang Atri Nofery, Abang Ari Mukti, Kakak Sri Wahyuni dan Adik Sri Wulandari terima kasih karena selalu menjadi rumah di saat penulis butuh tempat pulang, terima kasih karena selalu ada saat penulis butuh pelukan hangat yang bisa membuat penulis tenang, terima kasih selalu karena mau berjalan berdampingan di saat penulis sendirian, dan terima kasih untuk semua hal yang selalu di usahakan buat penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si Ak, Selaku Rektor, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST. M.eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III..
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi, arahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Roni Kurniawan, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bimbingan, arahan, motivasi serta kemudahan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Lysa Agrayni, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.

7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan. Ilmu ini akan menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang.

8. Seluruh Wali Nagari dan Petani penggarap serta Pemilik Lahan yang telah bersedia menjadi informan dan membantu penulis dalam penelitian ini guna menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat penulis, Alqaida, Annisa, Intan, Sara, Tiwi, Fina, Leony, Didi, Zaky, Ilham, Rayhan, dan Jumadil, terima kasih yang tak terhingga atas setiap momen kebersamaan, dukungan tulus, dan tawa yang selalu kalian hadirkan. Kalian adalah kekuatan yang tak pernah lelah menyemangati di setiap langkah perjalanan ini baik dalam suka maupun duka. Persahabatan ini adalah anugerah terindah yang membuat penulis selalu semangat

10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum B dan teman teman Ilmu Hukum angkatan 2021, terima kasih atas berbagai ilmu dan wawasan yang telah kita bagikan selama kuliah. Bersama-sama kita berjuang menuntut ilmu untuk menjadi orang yang bermanfaat.

11. Serta pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam mendukung kelancaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penyelesaian skripsi.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima dan membalas setiap amal baik yang telah diberikan dengan kasih sayang yang jauh lebih baik, serta senantiasa memberikan ridho-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amiin yaa rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakah

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Yulia Rahmi
12120723188

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Pengertian Bagi Hasil.....	16
3. Kepastian Hukum	23
4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian	25
B. Penelitian Terdahulu.	28
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.	37
D. Informan Penelitian.	37
E. Data dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.	40
G. Analisis Data.....	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 43

- A. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Hasil Terhadap Perjanjian Lisan Atas Tanah Pertanian Di Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok..... 43
- B. Faktor penghambat dalam penyelesaian masalah dari perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang..... 55

BAB V PENUTUP..... 61

- A. Kesimpulan..... 61
- B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

PANDUAN WAWANCARA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Luas Wilayah Nagari Alahan Panjang	33
Tabel II. 2 Jumlah Penduduk	33
Tabel II. 3 Sarana Pendidikan Nagari Alahan Panjang.....	35
Tabel III. 1Informan Penelitian.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor ini sebagai sumber penghidupan¹. Di Indonesia, sektor pertanian berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan menjadi sumber utama pangan bagi penduduk. Di Kabupaten Solok, khususnya di Desa Alahan Panjang, pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung menjadikan daerah ini sebagai salah satu sentral pertanian di Sumatera Barat.

Namun, meskipun potensi pertanian yang besar, pengelolaan tanah pertanian di daerah ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kepemilikan tanah, penggunaan yang tidak berkelanjutan, serta sengketa tanah yang dapat mengganggu produktivitas pertanian, serta faktor utama dalam penelitian ini adanya kesenjangan antara praktik hukum yang hidup di Masyarakat dan hukum positif seperti di desa Alahan Panjang praktik perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan karna kuatnya tradisi dan kepercayaan Masyarakat dan perjanjian lisan rentan menimbulkan sengketa karna kurangnya bukti tertulis. Hal ini merugikan para pihak terutama petani penggarap yang sering kali berada pada

¹ Musdalifah, et.al., "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa" *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 12, nomor. 2, (2021) h. 1–15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi yang lemah. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil, Dimana Perjanjian Tertulis Atas Tanah Pertanian ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak petani.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 merupakan regulasi yang mengatur perjanjian tertulis atas tanah pertanian. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta melindungi hak-hak petani sebagai pemilik atau penggarap tanah. Dalam konteks ini, perjanjian tertulis menjadi sangat penting karena dapat mengurangi risiko sengketa dan konflik yang sering terjadi akibat ketidakpastian hukum. Meskipun aturan ini telah berlaku selama lebih dari 60 tahun, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapannya secara praktis. Banyak petani yang sering terjebak dalam perjanjian lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum karena mereka tidak menyadari nilai dari sebuah perjanjian tertulis. Kemudian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian:

1. Adanya kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal.²

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila sudah terpenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan

² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek voor Indonesia) “*Buku Ketiga Perikatan*” Pasal 1320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat bagi para pihak³. Dan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Lebih lanjut, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi landasan filosofis dan konstitusional bagi seluruh hukum pertanahan di Indonesia, yang mengedepankan prinsip fungsi sosial hak atas tanah dan keadilan dalam hubungan agraria, termasuk kemitraan bagi hasil. Prinsip-prinsip Undang-Undang Pokok Agraria ini secara jelas menekankan perlunya pengaturan yang adil dan transparan dalam pemanfaatan tanah pertanian. Selanjutnya, sebagai wujud komitmen Negara yang lebih mutakhir dalam melindungi subjek hukumnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hadir sebagai payung hukum yang lebih komprehensif, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan melindungi mereka dari berbagai praktik yang merugikan. Meskipun tidak secara langsung mengubah ketentuan bentuk perjanjian bagi hasil, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ini menguatkan urgensi kepastian hukum dan perlakuan adil bagi petani, yang mana kondisi perjanjian lisan justru dapat menghambat realisasi perlindungan tersebut. Berbagai peraturan pelaksana lainnya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda) di tingkat lokal, turut membentuk ekosistem hukum yang semestinya menjamin kepastian dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk pertanian. Namun, di tengah keberagaman

³ Aid Pramudya Husain, et.al., "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* Vol 1, no. 3. (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kelengkapan dasar hukum ini, praktik perjanjian lisan di Desa Alahan Panjang tetap menjadi ketidakwajaran yang perlu ditinjau secara mendalam.

Manfaat dari adanya sistem bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil ini adalah agar terhindar dari resiko perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya pada saat pembagian hasil tersebut, dengan adanya perjanjian tersebut bagi hasil ini juga dapat mempermudah membagi hasil antara pemilik dan penggarap⁴.

Sejumlah hal yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Alahan Panjang perlu diteliti lebih lanjut. Pertama, banyak petani yang belum menyadari pentingnya perjanjian formal dalam mengelola lahan pertanian. Karena mereka sering mengandalkan tradisi lisan yang kurang memiliki kekuatan hukum, mereka rentan terhadap pembelaan. Kedua, ketidaksepakatan mengenai hak dan tanggung jawab dalam perjanjian tertulis dapat menimbulkan perselisihan antara petani, pemilik lahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan kendala lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang ini dan kurangnya sosialisasi. Banyak petani yang tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pemilik tanah dan prosedur yang diperlukan untuk membuat kontrak tertulis yang mengikat secara hukum. Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyewa tanah tanpa kontrak formal.

Selain itu, ketentuan dalam perjanjian ini sering kali tidak jelas, dimana banyak perjanjian mayoritas dibuat secara lisan tapi juga ada yang secara

⁴ Syafruddin and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 17, no. 2, (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis dan itu sangat jarang dilakukan hal ini lebih menguatkan kepada perjanjian lisan. Praktik yang tidak transparan dalam pembagian hasil juga menambah ketidakpuasan, di mana informasi tentang hasil panen sering kali tidak disampaikan dengan jujur. Sedangkan penyelesaian persoalannya juga dilakukan dengan diskusi antara dua belah pihak dan dengan cara kekeluargaan tanpa adanya campur tangan dari aparat desa setempat dan juga tidak pernah di bawa ke Pengadilan agar menciptakan kedamaian dalam pengembangan desa tersebut.⁵

Di lapangan, meskipun terdapat regulasi yang mengatur, praktik perjanjian bagi hasil sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak petani yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka, yang mengakibatkan kerugian. Berdasarkan hasil Wawancara awal penulis dan berdasarkan informasi dari seorang petani sayur sayuran di Desa Alahan Panjang (Ardi, 2024) memang terjadi kerugian dalam pembagian hasil pertanian tersebut dan terkadang pembagian hasil pertanian tersebut tidak sesuai karena hasil yang di terima tidak terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan maka muncul beberapa konflik karena perjanjian tersebut hanya dalam bentuk lisan tanpa menggunakan saksi dan dokumentasi.⁶ Serta pembagian hasil yang tidak transparan karena pemberian informasi yang tidak akurat, serta konflik yang sering terjadi di antaranya yaitu kerugian yang di alami akibat perubahan cuaca yang ekstrem seperti kekeringan dan hujan deras yang dapat mempengaruhi hasil panen secara signifikan jika panen menurun

⁵ Observasi, di Desa Alahan Panjang, 22 Oktober 2024

⁶ Ardi, Pengeola (Petani) sayur di Desa Alahan Panjang, 23 Oktober 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

drastis maka kedua belah pihak mungkin berselisih mengenai bagaimana kerugian tersebut seharusnya di tanggung terutama jika tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang mengatur hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perjanjian tertulis dalam pengelolaan lahan pertanian dan memberikan saran untuk meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak petani di wilayah tersebut. Dan penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS**

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PERJANJIAN LISAN ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA ALAHAN PANJANG KABUPATEN SOLOK ”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai batasan masalah yang betujuan agar lebih terarah dan tidak lari dari topik permasalahan sehingga dibatasi. Adapun batasan masalahnya yaitu perjanjian tertulis atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang ?
2. Apa faktor penghambat dalam penyelesaian masalah dari perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian masalah dari perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan dalam ilmu hukum dan meningkatkan pemahaman pemilik tanah dan petani tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian bagi hasil, serta memberikan wawasan mengenai perlindungan hukum yang berlaku.
- b. Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum bisnis dengan memberikan analisis mendalam mengenai perjanjian bagi hasil dan implikasinya dalam konteks hukum yang berlaku.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar (SH) Sarjana Hukum (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan diriya kepada kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Ini berarti suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi itu. Dengan demikian, suatu perjanjian dapat melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling timbal balik. Perjanjian sangat penting walaupun banyak Masyarakat pada pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Adapun pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Van Dunne, suatu perjanjian merupakan sarana untuk menetapkan akibat hukum atau hubungan hukum antara dua pihak. Selain perjanjian itu sendiri, pendekatan ini harus memperhitungkan tindakan-tindakan yang mengarah atau memperjelas perjanjian tersebut.⁷
2. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa janji dan kesepakatan bukanlah hal yang sama. Meskipun janji didasarkan pada kesepakatan, kesepakatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 161-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, sehingga tidak ada sanksi atau akibat hukum jika janji tersebut dilanggar.⁸

3. Menurut Sri Soedewi Masjehoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum formal yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih yang lain.
4. Menurut R. Wijono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai kebendaan antara dua pihak, yang berjanji untuk berbuat sesuatu atau dianggap telah sepakat untuk berbuat demikian dan pihak yang lain berwenang menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan.
5. Menurut Qirom Samudin Meliala, kesepakatan adalah suatu keadaan dimana dua orang sepakat untuk saling membantu atau melaksanakan suatu tugas bersama.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dijelaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu

⁸ Christina Bagenda, et.al., *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lisan maupun tulisan⁹.

Secara umum, perjanjian mengatur hubungan pihak dalam perjanjian, akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum. Sedangkan perikatan menurut subekti adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁰

Perjanjian, dalam konteks hukum perdata Indonesia, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUH Perdata*). Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat, dengan atau tanpa mengikatkan diri secara langsung.

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu *Essentialia*, *Naturalia*, dan *Accidentalialia* sebagai berikut:

1. Unsur *Essentialia*

Unsur pokok yang ada agar perjanjian itu sah. Eksistensi dari sebuah pokok dalam sebuah perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essentialia*. Karna jika tidak adanya unsur ini maka suatu perjanjian tidak pernah ada. *Essentialia* merupakan bagian bagian dari ada

⁹ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih and Putu Eka Trisna Dewi, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* Volume 2, nomor. 2 (2023) h. 14

¹⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017) h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.¹¹ Contohnya jual-beli, bagian *essentialia* adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. Mengacu pada syarat untuk sahnya suatu perjanjian.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah bagian bagian yang oleh undang-undang di tentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Bagian *naturalia* yaitu bagian dari perjanjian yang berdasarkan sifatnya di anggap ada tanpa perlu di perjanjikan khusus oleh para pihak. Perjanjian ini bersifat mengatur termuat dalam ketentuan perundang-undangan. Misalnya kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan, kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan, hal ini diatur dalam pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya”¹²

3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* merupakan bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga. Bagian *Accidentalialia* merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang di perjanjikan secara khusus.

Selanjutnya dalam sebuah perjanjian ada asas-asas yang terdapat di dalam

¹¹ Rizky Amalia, Business and Private Law Research Group Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 22 Desember 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/>

¹² Indonesia, “*Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,” 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nya yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatar belakangi oleh faham *individualisme* yang secara jelas lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, dalam hukum perjanjian filsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak” dan hal ini menurut teori “*Laissez fair*, menganggap bahwa *The invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, faham individualisme memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah.¹³

2. Asas *Konsensualisme*

Asas *Konsensualisme* merupakan kesepakatan para pihak. Asas kesepakatan kedua belah berlaku seagai Undang-Undang yang mengikatnya persoalan yang muncul dalam hal ini adalah kapan terjadi kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian.¹⁴ Asas ini merupakan perjanjian yang dikenal baik dalam sistem hukum *Civil law* maupun *Anglo Saxon*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas ini disebutkan pada pasal 1320 yang mengandung arti “*kemauan*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri.

¹³ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Jawa Barat: CV. Elvareta Buana, 2019), Cet ke-1, h. 12

¹⁴ Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017) h, 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji itu lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan/ persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian, bila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya konsensus adalah saat ditanda tangani perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bunyi pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁵ “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”, sedangkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁶ “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Oleh karena sesuatu perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

4. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, akan tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik.¹⁷ Dengan

¹⁵ Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan

¹⁶ Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akibat Persetujuan.

¹⁷ Safira Meisya Salsa Bina, “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian” *Jurnal Sains*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

5. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersurat dalam, Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

6. Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *Zakwarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan, kepatutan (moral).

7. Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang antara lain menyebutkan bahwa “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

diharuskan oleh kepatutan.” Asas ini selayaknya tetap dipertahankan, karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui tentang hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sahnya suatu perjanjian diberlakukan empat syarat sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- 2) Kecakapan.
- 3) Hal yang tertentu.
- 4) Sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan pokok dari setiap perjanjian. Artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Semuanya merupakan syarat perjanjian.¹⁹

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat yang dapat diterima dalam suatu perjanjian, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian tidak memenuhi syarat kesepakatan apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kehilafan, paksaan, atau penipuan. Kesepakatan terjadi apabila para pihak telah memenuhi jalan tengah yang sesuai dengan kehendak para pihak.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam Pasal 1329 Kitab

¹⁸ I Ketut oka setiawan, "Hukum Perdata Perikatan", (Jakarta: FH- UTAMA, 2014), h.50-54.

¹⁹ Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2021), Cet. Ke-4, h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh orang-orang dianggap tidak cakap” golongan orang-orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur, dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak di bawah umur dan mereka yang berada di bawah perwalian adalah contoh orang yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian.

- c) Suatu pokok persoalan tertentu, adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai objek dari suatu perjanjian. Objek perjanjian dijadikan kewajiban bagi pihak yang satu untuk memenuhi prestasi kepada pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi.
- d) Sebab yang halal, hal yang dijadikan tujuan dari adanya pembuatan perjanjian oleh para pihak. Tujuan dari perjanjian harus pantas atau patut. Sedangkan hal lain tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, serta kesusilaan.²⁰

2. Pengertian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pada pasal 1 huruf c tentang Bagi Hasil, Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemiik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang

²⁰ Risma Syntia Putri, et.al, *Jurnal Kritis Studi Hukum* Peran Perjanjian kerja dan upaya penyelesaian wanprestasi kerja dan upaya penyelesaian wanprestasi pada PT. Tempo Research vol.8, no. 4 (2023) h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang di sebut “Penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²¹

Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas sebidang tanah pertanian atau disebut penggarap, berdasarkan perjanjian nama penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui.

Sebagai negara Agraris Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa bernilai, alam menyediakan berbagai manfaat untuk masyarakatnya. Sektor perkebunan menjadi komoditas yang penting bagi lintas perekonomian di Indonesia.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.²²

Pembagian bagi hasil ini kepada penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sangat bervariasi ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari pada itu, bahkan bisa sangat cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga pihak

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Huruf

²² H. Z. ARIFIN, "Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil" (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), Cet. Ke-1, h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah.

Perjanjian bagi hasil sangat berbeda dengan sewa menyewa, dalam perjanjian sewa menyewa apa yang akan diterima oleh yang menyewakan tanah tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya hasil tanah yang bersangkutan. Dalam perjanjian sewa menyewa tanah resiko usaha menjadi tanggungan penyewa sendiri, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil resiko itu ditanggung bersama oleh penggarap dan pemilik lahan. Hak usaha bagi hasil pada awalnya berasal dari hukum adat yang disebut dengan hak menggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan usaha pertanian di tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak.

Menurut hukum adat imbalan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan pihak penggarap. Hal itu dikarenakan tanah yang tersedia untuk dibagi hasilnya tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.²³

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian antara pemilik tanah dengan orang lain untuk mengerjakan tanahnya, mengolah, dan menanam dengan tanaman dan berjanji bahwa hasil dari tanah tersebut di bagi dua. Sehingga perjanjian seperti itu disebut “Perjanjian Bagi Hasil”. Penyebab terjadinya perjanjian bagi hasil yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Pemilik tanah, mempunyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengelolanya sendiri, keinginan untuk

²³ Liana Endah Susanti, *Hukum Agraria*, (Jawa Timur: CV. Beta Aksara, 2024), Cet. Ke-1, h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengelolanya.

- b. Bagi Penggarap, tidak memiliki atau belum memiliki tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap, kelebihan waktu dalam bekerja dan memiliki luas tanah yang terbatas atau bisa di katakan tanah sendiri tidak cukup yang menimbulkan keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Perjanjian Bagi Hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan. Pemilik tanah dan penggarap sama-sama diuntungkan. Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah si pemilik lahan dengan pemnagian hasilnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁴

Objek dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah hasil tanah, hasil tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil Pasal 1 Huruf d sebagai berikut:

“Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.”

Adapaun Definisi tanah diuraikan dalam Pasal 4 Undang-Undang

²⁴Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media,2022), h. 118-120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Agraria²⁵ menjelaskan:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah²⁶ yaitu:

“Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas”

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil²⁷ Pasal 1 huruf a yaitu:

“Tanah ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.”

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil menjelaskan lebih mendalam mengenai bentuk perjanjian bagi hasil :

1. Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap harus dibuat di hadapan kepala desa dalam buku daftar, dibuatlah kesepakatan-kesepakatan mengenai hasil-hasil perjanjian antara pemilik tanah dan

²⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁶ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

²⁷ Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penggarap tanah di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang wakil dari masing-masing pihak.
2. Perjanjian yang dibukukan di dalam buku daftar tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah perjanjian tertulis sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.
 3. Kepala desa sebagai maksud dalam pasal 1 ayat (1) memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanya perjanjian itu.
 4. Setiap bulan kepala desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan buku daftar tersebut dalam Pasal 1 kepada kepala kecamatan yang bersangkutan untuk memperoleh pengesahan.
 5. Tiap tiga bulan sekali kepala kecamatan dengan dibantu oleh panitia landform kecamatan memberikan laporan kepada panitia landform daerah tingkat II tentang hal penyelenggaraan.²⁸ perjanjian bagi hasil di kecamatan.

Subyek dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian yaitu:

1. Pemilik Lahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil terdapat dalam Pasal 1 huruf (b) yaitu “pemilik ialah orang yang atau badan hukum yang berdsarkan sesuatu hak menguasai tanah” Lahan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut biasanya digunakan untuk produksi pangan. Di luar itu,

²⁸ Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang tidak mengikat. Petani pemilik lahan adalah sebutan lain untuk pemilik lahan. Petani pemilik lahan sering kali menggarap lahan pertanian mereka sendiri, atau mereka dapat menugaskannya kepada orang lain untuk menggarapnya jika mereka tidak dapat melakukannya karena suatu alasan.

2. Petani

Petani merupakan setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil laut. Oleh orang yang disebut petani, atau kedudukannya sebagai petani, mempunyai fungsi yang banyak. Petani sebagai orang yang berusaha tani, mempunyai fungsi yang banyak. Petani sebagai orang yang berusaha tani, mendapatkan produksi pertanian dalam arti luas, karena petani tidak akan terlepas dari ternak, ikan, dan tanaman dimanapun tumbuhnya.²⁹

Adapun bagi hasil menurut Islam yaitu:

Al- qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dia (Daud) berkata “sungguh, dia benar-benar telah

²⁹ Muhammad Suhani, “Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten Kepulauan Meranti” (Studi di Kecamatan Rangsang Barat) *Tesis Universitas Andalas*, (2023) h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu” Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhan dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (Q.s. Shad: 24)

Prospek bagi hasil dalam akad musyarakah disebutkan dalam bait di atas, meskipun tidak secara langsung membahasnya. Frasa "*al-khula ta*" dalam ayat ini berarti "kemitraan bersama", yang dalam konteks ini menunjukkan kolaborasi dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis.³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.s An-nisa:29)

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem

³⁰ Faisal Fauzan.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil antara Pemilik Tanah dengan Developer di Kecamatan Darussalam” *Jurnal Al-Mudharabah* Vol 3 Edisi 1 (2021) h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dalam konteks agraria, kepastian hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilik tanah dan penggarap, serta untuk mencegah sengketa yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan perjanjian³¹.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil secara tegas mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian bagi hasil. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 menyatakan bahwa setiap perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Kepala Desa atau Camat. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas.

Kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 juga berfungsi untuk melindungi penggarap dari kemungkinan eksploitasi oleh pemilik tanah. Dengan adanya perjanjian tertulis, penggarap memiliki bukti yang sah mengenai hak-hak mereka, yang dapat digunakan jika terjadi sengketa di kemudian hari. Meskipun perjanjian

³¹ Ridho Afrianedy, Kepastian hukum bagi tanah adat setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 9 Juli 2025 <https://www.pacilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lisan dapat dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam konteks Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, perjanjian lisan tidak memenuhi syarat formalitas yang diwajibkan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, terutama bagi penggarap yang mungkin tidak memiliki bukti yang kuat mengenai hak-hak mereka.

4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian

Hubungan hukum dalam perjanjian adalah aspek penting dalam hukum perdata yang mengatur interaksi antara para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan telah disepakati tentunya memiliki hubungan hukum yang dalam pelaksanaannya harus dipatuhi oleh pihak-pihak.

Hubungan hukum antara kedua belah pihak memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dan harus dihormati. Kewajiban para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan, dan para pihak berhak untuk mendapatkan apa yang telah disepakati. Sehingga hubungan hukum tersebut akan menimbulkan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.

Syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatka dirinya

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*)³². Undang-undang mengatur dalam Pasal 1321 KUHPerdota yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni.³³

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam pasal 1329 KUHPerdota, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum. Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampunan. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah sudah mencapai umur 21

³² Muhammad Sadi, et.al. *Hukum Perdata*, (Bali: CV. Intelektual Manief Media, 2024), h. 78

³³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), Cet. Ke-2, h. 299-300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.³⁴ Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
 - 3) Orang Perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
- a. Suatu hal tertentu.

Hal ini terdapat dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu persetujuan harus memiliki syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya, maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu, objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenis tersebut dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud.

- b. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus dapat ditentukan, juga harus halal, sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk

³⁴ Putri Ayu Triisnawati, Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata, 29 juni 2020 <https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>

melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi perjanjian tidak boleh bertengan dengan Undang-Undang, Kesusialaan serta ketertiban umum.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perjanjian lisan bagi hasil atas tanah pertanian sudah banyak dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Kamilah, M.Rendi Aridhayandi, Safa Naadiyah Nurwidad (2023) dengan judul penelitian “Peran Kepala Desa terhadap perlindungan bagi penggarap dalam sistem bagi hasil pertanian di desa”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya peranan dari penegak hukum serta kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Desa Nagkrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur³⁶. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama- sama mengkaji perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, serta mengidentifikasi adanya praktik perjanjian lisan di lapangan dan potensi sengketa akibat ketidaktahuan masyarakat akan hukum. Namun, Keduanya memiliki fokus yang berbeda yaitu jurnal ini lebih menyoroti peran Kepala Desa dalam perlindungan penggarap dan penyelesaian kendala di Desa Nagrak, Cianjur,

³⁵ Hastig Pancasakti., “Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur” *Skripsi (Yogyakarta: UII, 2019)*, h. 15-20

³⁶ Anita Kamilah, et al, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* "Peran Kepala Desa Terhadap Perlindungan Bagi Penggarap Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa" 9, no. 1 (2023). h. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan pendekatan Yuridis Normatif. Sebaliknya, Skripsi penulis secara spesifik menganalisis Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap Perjanjian Lisan di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok, menyoroti Kelemahan Pembuktiannya dan faktor penghambat penyelesaian masalahnya dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu (2024) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dan Penggarap” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian. Berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama³⁷. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu pada subjek kajiannya dimana keduanya membahas inti masalah perjanjian lisan bagi hasil atas tanah pertanian serta fenomena keduanya adanya praktik perjanjian lisan dalam sistem bagi hasil pertanian di Indonesia, mengakui bahwa fenomena ini masih lazim terjadi di masyarakat pedesaan. Sebaliknya perbedaan dengan Skripsi penulis yaitu fokus permasalahannya dimana jurnal ini fokus permasalahannya terletak pada wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil, mengkaji bagaimana hukum perdata mengatur dan diterapkan terhadap

³⁷ Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu, *Jurnal Hukum Universitas sam Ratulangi* “Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dan Penggarap” vol. 13 No.3 (Mar 2024) h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelanggaran perjanjian sedangkan skripsi penulis membahas secara langsung keabsahan dan implikasi yuridis perjanjian lisan dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil fokusnya di sini bukan pada pelanggaran perjanjian melainkan pada bentuk perjanjian itu sendiri dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berlaku

3. Penelitian ini dilakukan oleh Nila Syapitri Hasibuan (2024) dengan judul penelitian “Harmonisasi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prinsip Perjanjian Bagi Hasil Perspektif Hadits Ibnu Majah dari Shuhaib” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun karet dan bagi hasilnya, ditemukan bahwa perspektif hadits Ibnu Majah dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat memberikan panduan yang berguna serta Implementasi antara Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hadits Ibnu Majah terkait prinsip perjanjian bagi hasil.³⁸ Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan mengakui adanya praktik perjanjian lisan serta potensi masalah hukumnya, dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 sebagai dasar hukum yang relevan. Namun perbedaannya sangat mencolok pada fokus utama, metodologi dan konteks empirisnya, Jurnal ini secara spesifik mengkaji upaya harmonisasi antara

³⁸ Nila Syapitri Hasibuan “Harmonisasi Pasal 1320 KUPerdata Prinsip Perjanjian Bagi Hasil Perspektif Hadits Ibnu Majah dari Shuhaib” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* vol. 2 no, 6 (2024) h.352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hadits Ibnu Majah dalam konteks perjanjian bagi hasil, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur untuk menganalisis kendala dalam harmonisasi hukum perdata dan syariah. Sebaliknya, skripsi penulis memiliki fokus yang lebih sempit dan mendalam, yaitu pada Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian lisan atas tanah pertanian dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam penyelesaian masalahnya di lokasi yang spesifik yaitu di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Penelitian penulis menggunakan metode hukum empiris (sosiologis), yang melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan melalui wawancara, untuk memahami alasan di balik praktik perjanjian lisan serta tantangan praktis yang dihadapi masyarakat dan penegak hukum di lokasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa skripsi penulis lebih berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di suatu daerah spesifik, dibandingkan dengan jurnal yang cenderung pada pembahasan teoretis-konseptual mengenai harmonisasi hukum.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Alahan Panjang, Kabupaten Solok Alahan Panjang.

Alahan Panjang Kabupaten Solok merupakan salah satu Nagari dari 4 Nagari yang ada di kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Secara Geografis Nagari Alahan Panjang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 145-1680 m di atas permukaan laut yang berhawa dingin dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

curah hujan rata rata pertahun 260 mm dan keadaan suhu rata-rata 18°-26° C yang jaraknya ± 40 Km dari Ibu kota Kabupaten Solok Aro Suka dan ± 70 Km dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Padang).

Secara geografis Kenagarian Alahan Panjang Berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Nagari Sungai Nanam

Sebelah Selatan : Nagari Aie Dingin

Sebelah Barat : Kecamatan Danau Kembar

Sebelah Timur : Nagari Salimpat

Kenagarian Alahan Panjang mempunyai Luas wilayah 88.76 Km, dengan jumlah penduduk 61.604 jiwa, mempunyai batas batas tertentu yang memiliki 10 Jorong yaitu :

- a. Jorong Alahan Panjang
- b. Jorong Taratak Galundi
- c. Jorong Taluak Dalam
- d. Jorong Usak
- e. Jorong Galagah
- f. Jorong Taratak Tengah Alahan Panjang
- g. Jorong Batang Hari
- h. Jorong Padang Laweh Alahan Panjang
- i. Jorong Pangalian Kayu
- j. Jorong Batu Putih

Adapun rincian luas wilayah Nagari Alahan Panjang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 1 Luas Wilayah Nagari Alahan Panjang

No.	Kegunaan	Luas Wilayah
1.	Bangunan	26,5 Ha
2.	Pertanian/Sawah	15 Ha
3.	Ladang	1704 Ha
4.	Perkebunan	10 Ha
5.	Lahan Tidur	922 Ha
6.	Hutan	1224 Ha
7.	Rekreasi Olahraga	28 Ha
8.	Perikanan Darat/Air Tawar	300 Ha
9.	Rawa	1 Ha
10.	Dll	18 Ha

Sumber: Profil Nagari Alahan Panjang, 2021

Jumlah penduduk Nagari Alahan Panjang berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021 adalah 61.604 jiwa dari semua jumlah penduduk per jorongnya.

Tabel II. 2 Jumlah Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki Laki	31.080 Jiwa
2.	Perempuan	30.524 Jiwa

Sumber: Profil Nagari Alahan Panjang, 2021

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada pendidikan, karena pendidikan dan pengajaran sangat besar manfaatnya dalam mencapai kemajuan pembangunan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Landasan Pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia memiliki pondasi yang sangat kuat karena pendidikan di setiap negara tidak sama.

Hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman tentang berbagai pandangan manusia, sistem, hakekat, landasan dan asas, aliran, lembaga serta permasalahan pendidikan, yang akan mendasari pandangan mahasiswa tentang pendidikan yang harus menjadi pusat perhatian dan pengembangan keilmuan.³⁹

Pendidikan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus sejalan beriringan, karena perkembangan dalam lingkungan masyarakat bergantung pada pendidikan dan begitu juga sebaliknya. Masyarakat pun dari segi kemajuan sangat ditentukan oleh pendidikan. Dengan keduanya merupakan faktor yang saling mempunyai ketergantungan.

³⁹ Nurhuda, Landasan Pendidikan, (Malang: Ahli Media Press, 2022), Cet. Ke-1, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu faktor utama penyebab lanjutnya pendidikan terhadap anak yaitu adanya dorongan serta motivasi dari orang tua. Untuk mengembangkan pendidikan di Nagari Alahan Panjang terdapat beberapa lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan usia dini maupun SLTA telah berdiri dan berkembang di Nagari Alahan Panjang.

Sarana pendidikan yang ada di Nagari Alahan Panjang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II. 3 Sarana Pendidikan Nagari Alahan Panjang

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah(Unit)
1	SLTA (SMK, PONPES, MAN, SMA)	6
2	SLTP(MTsN, SMP, PONPES)	11
3	PAUD	6
4	Lembaga Pendidikan Agama (TPA)	13
5	TK	12
6	SD (SDN, MIN)	37
	Jumlah	85

Sumber : Data SLTP dan SLTA di Kecamatan Lembah Gumanti, 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁰

Dengan demikian, maka penelitian ini membahas tentang pelaksanaan praktik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di desa Alahan Panjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dalam melakukan penelitian ini, penulis langsung kelapangan untuk memperoleh data.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Efektivitas hukum. Pendekatan Efektivitas hukum adalah Pendekatan yang meneliti bagaimana interaksi dan respons terjadi ketika sistem norma masyarakat berlaku. Lebih jauh, pendekatan efektivitas terhadap hukum sudah dikenal luas.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h..82

Pendekatan ini dibangun sebagai perilaku sosial yang stabil, terlembaga, dan dilegitimasi secara sosial.⁴¹

C. Lokasi Penelitian

Desa Alahan Panjang di Kabupaten Solok dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan tulang punggung ekonomi yang sangat mengandalkan sektor pertanian di Sumatera Barat, ditunjang oleh tanah subur dan iklim yang mendukung. Namun, di desa ini muncul permasalahan krusial yang relevan dengan skripsi, yaitu masih maraknya praktik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang dilakukan secara lisan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan menyebabkan rentannya timbul sengketa serta kerugian bagi petani akibat tidak adanya bukti tertulis yang kuat. Oleh karena itu, Desa Alahan Panjang menjadi studi kasus yang ideal untuk meninjau secara yuridis konflik antara hukum positif dan tradisi lisan di masyarakat. Dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di desa, penulis berharap dapat menggali lebih dalam mengenai perjanjian bagi hasil dan tantangan yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴² Jadi, Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Seorang informan adalah sumber data yang merupakan

⁴¹ Suteki, Galang Taufani *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rjawali Pers, 2022), h. 139

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-36, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

bagian dari unit analisis.⁴³

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁴ Dalam Penelitian Kualitatif, informan terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Informan Kunci yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
2. Informan Utama yaitu orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.⁴⁵

Dalam Penelitian ini informan kunci adalah Pimpinan Desa di Alahan Panjang karena memiliki pengetahuan tentang kebijakan serta peraturan yang berlaku di Desa terkait penggunaan tanah pertanian. Kemudian ada kelompok informan utama yaitu Petani yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil supaya memberikan informasi langsung tentang praktik perjanjian lisan yang dilakukan, pengalaman, dan tantangan yang di hadapi serta pemilik lahan yaitu pihak yang memiliki hak atas tanah pertanian.

Tabel III. 1 Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Status	Jumlah
1.	Kepala Desa Alahan Panjang : Bapak Dahri, S.H	Informan Kunci	1
	Petani Desa		

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Patta Eapanna (Makassar:CV.Syakir Media Press, 2021), h.30

⁴⁴ Abu Samah, *Kajian Kajian dan Praktek dalam penelitian Hukum*, (Cahaya Firdaus, 2023), h. 33

⁴⁵ Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Universitas Esa Unggul*, December (2020), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Informan Penelitian	Status	Jumlah
2.	Alahan Panjang : Bapak Iwit Bapak Rahmat Bapak Joko Bapak Nofrizal Bapak Ardi	Informan Utama	5
3.	Pemilik Lahan Desa Alahan Panjang: Bapak Putra Bapak Alex Bapak Ari Bapak Dedet Bapak Vero	Informan Utama	5

Sumber : Data Olahan Penulis

E. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data merupakan asal data diperoleh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka. Selain itu, observasi juga merupakan metode yang efektif, di mana peneliti mengamati perilaku atau kejadian di lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan. Dokumentasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti pengumpulan data dari laporan, arsip, atau rekaman, juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian Terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti Undang–Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, literatur penelitian terdahulu yang membahas topik serupa dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313,1320,1338.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus.⁴⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku buku dan hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum⁴⁷.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

⁴⁶ Ibid, h. 90

⁴⁷ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Penulis tidak hanya melihat, melainkan juga merekam, mengukut, mencatat, kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari objek yang diteliti. Observasi menurut Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip Sugiyono adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁸

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, majalah.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145

⁴⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik* (PT. Raja grafindo Persada), h.226

G. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain dan membuat kesimpulan.⁵⁰ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisis dan menyusun argumentasi dengan mendeskripsikan, membandingkan data dan/atau fakta yang ditemukan dilapangan, yakni gambaran mengenai Tinjauan Yuridis perjanjian lisan bagi hasil atas tanah pertanian di desa Alahan Panjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵⁰ Eko Murdiyanti, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), h. 45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, penelitian ini mengkaji perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah pertanian yang dilakukan di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, pemilik tanah, petani, penulis dapat menarik sejumlah temuan penting terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

1. Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian lisan di Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok dimana Praktik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang dilakukan secara lisan di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok, tidak memenuhi syarat formalitas yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang mensyaratkan perjanjian dibuat secara tertulis dan disahkan di hadapan Kepala Desa/Camat. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan bentuk tertulis ini secara langsung melemahkan kekuatan pembuktian perjanjian tersebut di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak, dan sangat rentan terhadap timbulnya sengketa karena ketiadaan bukti fisik yang konkret dan dapat diverifikasi di pengadilan.
2. Faktor utama yang menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah dari perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam mengatur perjanjian bagi hasil di Desa Alahan Panjang masih terkendala oleh beberapa faktor dominan. Pertama, minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi akar masalah, sebagian besar petani dan pemilik lahan tidak menyadari secara jelas isi dan urgensi undang-undang tersebut serta manfaat kepastian hukum dari perjanjian tertulis. Kedua, ketiadaan bukti tertulis merupakan konsekuensi langsung dari praktik lisan yang mengakar, yang secara fatal menghambat proses pembuktian dan penegakan hak saat terjadi sengketa. Hal ini diperparah oleh anggapan yang kuat di masyarakat bahwa jalur penyelesaian hukum formal melibatkan biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, dan waktu yang lama, sehingga mereka cenderung menghindarinya. Ketiga, kuatnya pengaruh adat istiadat, budaya lokal, dan ikatan kekeluargaan turut menjadi penghambat, nilai-nilai seperti kepercayaan, musyawarah mufakat, dan rasa sungkan seringkali lebih diutamakan daripada formalitas hukum, menyebabkan keengganan untuk membuat perjanjian tertulis demi menjaga keharmonisan hubungan. Terakhir, keterbatasan akses informasi dan kurangnya sosialisasi hukum yang memadai dari pihak berwenang di tingkat desa maupun kabupaten, menyebabkan masyarakat tidak teredukasi secara optimal mengenai pentingnya perjanjian bagi hasil sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa terkait perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang:

1. Untuk menindaklanjuti Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang yaitu mengingat bahwa perjanjian lisan bagi hasil, meskipun sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi sangat lemah dalam kekuatan pembuktian dan tidak memenuhi syarat formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, disarankan agar Pemerintah Desa dan Instansi terkait secara aktif mendorong formalisasi perjanjian bagi hasil. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi kedua belah pihak, terutama petani penggarap. Dorongan ini dapat diwujudkan melalui penyediaan format perjanjian tertulis yang sederhana dan mudah dipahami, serta menyediakan fasilitas proses penandatanganan perjanjian di tingkat desa dengan bantuan perangkat desa yang kompeten. Penjelasan mengenai manfaat konkret dari perjanjian tertulis, seperti perlindungan hak jika terjadi sengketa dan kemudahan pembuktian, harus menjadi bagian penting dari setiap upaya sosialisasi, sehingga masyarakat dapat melihat nilai tambah yang jelas supaya beralih ke bentuk perjanjian yang diatur undang-undang. Tujuan utamanya adalah menjembatani praktik tradisional dengan tuntutan hukum modern demi tercapainya keadilan dan kepastian bagi semua pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat yang telah ditemukan, disarankan untuk menggunakan serangkaian langkah yang beragam. Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum secara luas dan berkelanjutan sangat diperlukan, dengan materi yang disesuaikan agar mudah dicerna oleh masyarakat pedesaan, membahas inti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dampak ketiadaan bukti tertulis, dan prosedur penyelesaian sengketa yang sederhana dengan biaya yang rendah. Kedua, pemerintah desa perlu mengambil peran sentral dalam memfasilitasi pembuatan perjanjian tertulis yang tidak membebankan biaya tinggi dan tidak rumit, sehingga persepsi negatif terhadap proses hukum dapat diatasi. Ketiga, memanfaatkan dan memberdayakan kelembagaan adat dapat menjadi kunci serta nilai-nilai seperti kepercayaan dan musyawarah dapat diintegrasikan dengan upaya pendokumentasian kesepakatan secara tertulis, dengan pemuka adat atau kepala desa sebagai saksi. Kerja sama antara adat dan hukum akan membantu masyarakat secara bertahap beralih ke bentuk tertulistampa mengurangi nilai-nilai lokal, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan adil



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021.
- ARIFIN, H Z, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimmata, 2021.
- Aprilianti dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Bagenda, Christina. et.al. *Hukum Perdata Bandung*: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2021.
- Eko, Murdiyanti. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal*, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Kartikawati, R.D. *Hukum Kontrak*, Jawa Barat: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurhuda, *Landasan Pendidikan*, Malang: Ahli Media Press, 2022.
- Sadi, Muhammad, et.al. *Hukum Perdata Bali*: CV. Intelektual Manief Media, 2024.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Samah, Abu. *Kajian Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Santoso, Lukman. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sapto, sigit, et.al, *Hukum Agraria Indonesia*, Solo: Pustaka Itizam, 2017.

Setiawan, I Ketut, Oka. *Hukum Perdata Perikatan*, Jakarta: FH-UTAMA 2014.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Susanti, Liana, Endah. *Hukum Agraria*, Jawa Timur: CV. Beta Aksara, 2024.

Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

B. Jurnal

Fauzan, Faisal. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil antara Pemilik Tanah dengan Developer di Kecamatan Darussalam *Jurnal Al-Mudharabah* Vol 3 Edisi 1 2021, h. 47.

Hasibuan, Nila, S. Harmonisasi Pasal 1320 KUHPerdata Prinsip Perjanjian Bagi Hasil Perspektif Hadits Ibnu Majah dari Shuhaib Gudang *Jurnal Multidisiplin Ilmu* vol.2 No.6, 2024, h. 352.

Heryana, Ade. Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, Universitas Esa Unggul, December, 2020, h. 52.

Husain, Aid, P. Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal. *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 1, No. 3 2023, h. 55.

Kamilah, Anita. Peran Kepala Desa Terhadap Perlindungan Bagi Penggarap Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 9. No. 1 2023, h. 229.

Musdalifah, et.al. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, No. 2 2021, h. 1-15.

Pandeuwu, Gabriel, Armando, R. *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dan Penggarap vol. 13 No. 3 2024, h. 7.

Putri, Risma, S. et.al, *Jurnal Kritis Studi Hukum* Peran Perjanjian kerja dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya penyelesaian wanprestasi kerja dan upaya penyelesaian wanprestasi pada PT. Tempo *Research* 8, No. 4 2023, h. 132.

Ratnasari, Sri Ayu, Dewa, I. Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2, No. 2, 2023, h. 14.

Salsa, Bina, Safira, M. "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian" *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No.2, 2023, h. 87.

Syafruddin, and Muhammad Ruhly Kusuma Dinata. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, No. 2, 2019, h. 77.

Wahyuningsih, Yulia, Yuliana, Sulastri, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Nasional* Vol. 1 (1) h. 27.

C. Skripsi/ Tesis

Pancasakti, Hastig, Skripsi, Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Yogyakarta, UII, 2019, h. 15-20.

Suhani, Muhammad, Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten Kepulauan Meranti (*Studi di Kecamatan Rangsang Barat*) Tesis Universitas Andalas, 2023, h. 35.

D. Peraturan Perundang undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek voor Indonesia*) *Buku Ketiga Perikatan*

Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 *Pejanjian Bagi Hasil*

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman



Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

E. Website

Ridho Afrianedy, Kepastian hukum bagi tanah adat setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 9 Juli 2025 <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria>

Amalia Rizky, Business and Private Law Research Group Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/> 2022

Triisnawati P.A, Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata, <https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/> 29 juni 2020

F. Data Desa

Ardi, *Pengeola* (Petani) sayur di Desa Alahan Panjang, 23 Oktober 2024

Observasi, di Desa Alahan Panjang, 22 Oktober 2024

Sumber Data, *Profil Wali Nagari Alahan Panjang, 2021*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PANDUAN WAWANCARA

A. Kepala Desa

1. Apakah bapak mengetahui aturan pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang Bagi Hasil?
2. Menurut bapak, bagaimana praktik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang dilakukan secara lisan yang umum terjadi di Desa Alahan Panjang selama ini?
3. Apakah pemerintah desa memiliki catatan atau data terkait sengketa atau permasalahan yang timbul akibat perjanjian lisan bagi hasil?
4. Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap kekuatan hukum perjanjian lisan bagi hasil atas tanah pertanian jika terjadi perselisihan?
5. Upaya apa saja yang pernah atau sedang dilakukan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman atau mediasi terkait perjanjian bagi hasil tanah pertanian kepada warga?
6. Menurut bapak bagaimana caranya biar perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Alahan Panjang ini bisa lebih jelas dan mengurangi potensi masalah, terutama yang selama ini hanya dilakukan secara lisan saja?

B. Petani

1. Apakah bapak mengetahui aturan pemerintah tentang UU No 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang Bagi Hasil untuk tanah pertanian?
2. Biasanya kalau ada perjanjian soal tanah pertanian di desa alahan panjang seperti sewa menyewa atau bagi hasil dibuat pakai surat atau secara lisan saja?
3. Bisakah bapak ceritakan bagaimana biasanya perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian dilakukan secara lisan di sini? apa saja point penting yang disepakati?
4. Apakah bapak pernah mengalami kendala atau permasalahan dalam perjanjian bagi hasil secara lisan? jika iya bagaimana cara menyelesaikannya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Menurut bapak faktor apa saja yang mrnjadi penghambat dalam penyelesaian masalah atau sengketa yang timbul dari perjanjian lisan? misalnya kuranya pemahaman hukum, dan sosialisasi dari aparat desa setempat?
6. Menurut bapak apa keuntungan dan kerugian dari perjanjian bagi hadil yang dilakukan hanya secara lisan?
7. Menurut bapak mengapa perjanjian bagi hasil di sini masih banyak dilakukan secara lisan, padahal ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil?

C. Pemilik Lahan

1. Apakah bapak mengetahui aturan pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang. bagi hasil untuk tanah pertanian?
2. Biasanya kalau ada perjanjian soal tanah pertanian di desa alahan panjang seperti sewa menyewa atau bagi hasil dibuat pakai surat atau secara lisan saja?
3. Bisakah bapak ceritakan bagaimana biasanya perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian dilakukan secara lisan di sini? apa saja point penting yang disepakati?
4. Apakah bapak pernah mengalami kendala atau permasalahan dalam perjanjian bagi hasil secara lisan? jika iya bagaimana cara menyelesaikannya?
5. Menurut bapak faktor apa saja yang mrnjadi penghambat dalam penyelesaian masalah atau sengketa yang timbul dari perjanjian lisan? misalnya kuranya pemahaman hukum, dan sosialisasi dari aparat desa setempat?
6. Menurut bapak apa keuntungan dan kerugian dari perjanjian bagi hadil yang dilakukan hanya secara lisan?
7. Menurut bapak mengapa perjanjian bagi hasil di sini masih banyak dilakukan secara lisan, padahal ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Dahri, S.H, selaku Wali Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok.



State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Putra selaku Pemilik lahan Pertanian di Desa Alahan Panjang



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Alexs, selaku pemilik lahan pertanian di Desa Alahan Panjang.



Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ari selaku Pemilik lahan Pertanian di Desa Alahan Panjang.



Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Dedet selaku Pemilik Lahan Pertanian di Desa Alahan Panjang



Gambar 6. Dokumentasi wawancara dengan Bapak vero selaku Pemilik Lahan di Desa Alahan Panjang



Gambar 7. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Iwit selaku Petani penggarap di Desa Alahan Panjang.



Gambar 8. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Petani penggarap.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 9. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Joko selaku Petani penggarap di Desa Alahan Panjang.



Gambar 10. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Nofrizal selaku Petani penggarap di Desa Alahan Panjang.



Gambar 11. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ardi selaku Petani penggarap di Desa Alahan Panjang.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Perjanjian Lisan Atas Tanah Pertanian di Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok**, yang di tulis oleh:

Nama : Yulia Rahmi

Nim : 12120723188

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris

Ilham Akbar, SHI., SH.,MH

Penguji 1

Syafrinaldi SH.,MA

Penguji 2

Martha Hasanah, SH.,MH

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH

NIP. 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.